BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemda Kab. Sidrap
2. Para Camat Se-Kab. Sidrap
3. Para Lurah dan Kepala Desa Se-Kab. Sidrap

SURAT EDARAN

NOMOR 1/Bapperida TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 serta dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka disampaikan kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. Arah Pembangunan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045:

(1) Kesehatan untuk semua;
(2) Pendidikan yang berkualitas dan merata;
(3) Perlindungan sosial yang adaptif;
(4) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi;
(5) Penerapan ekonomi hijau;
(6) Transformasi digital;
(7) Integrasi ekonomi domestic dan global;
(8) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
(9) Regulasi dan tata Kelola yang berintegras dan adaptif;
(10) Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
(11) Stabilitas ekonomi makro daerah;
(12) Daya saing daerah;
(13) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
(14) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif;
(15) Lingkungan hidup berkualitas;
(16) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan;
(17) Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

II. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (2025-2029):

(1) Penguatan sektor ekonomi (lapangan usaha) yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan;
(2) Penguatan sektor pertanian dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas pertanian dengan didukung oleh mekanisasi pertanian;
(3) Penguatan industri pengolahan dilakukan melalui hilirisasi komoditas pertanian, terutama komoditas beras dan jagung;
(4) Pencipataan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi pada industri pengolahan hasil pertanian;
(5) Identifikasi potensi sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi;
(6) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan;
(7) Menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok;
(8) Perluasan lapangan pekerjaan yang memberi balas jasa ekonomi (pendapatan) yang layak, terutama bagi mereka yang berada pada kelompok miskin;
(9) Peningkatan akses rumah tangga terhadap pelayanan dasar (sanitasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
(10) Peningkatan kesadaran dan akses seluruh penduduk usia sekolah untuk menjangkau layanan pendidikan pada semua jenjang Pendidikan;
(11) Peningkatan akses seluruh penduduk untuk menjangkau layanan kesehatan;
(12) Peningkatan *coverage* jaminan kesehatan, tak terkecuali penduduk miskin, sehingga dapat memperoleh layanan kesehatan dengan baik;
(13) Peningkatan dan pengembangan kualitas pemuda;
(14) Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan;
(15) Penegakan peraturan perundangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup perlu terus dilakukan;
(16) Pembukaan usaha baru, terutama skala menengah dan besar, harus dipastikan telah disertai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
(17) Penguatan tata kelola lingkungan, termasuk pengendalian erosi, pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah domestik, dan pengawasan lebih kuat terhadap limbah pertanian dan peternakan;
(18) Penegakan hukum dan peraturan perundangan secara adil;
(19) Pelibatan masyarakat luas dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan pemukiman;
(20) Pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang rentan melakukan tindakan kejahatan;
(21) Peningkatan religiusitas masyarakat;
(22) Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
(23) Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
(24) Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah harus bermuara pada terciptanya *good governance* (tata kelola yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih);
(25) Peningkatan kualitas ASN yang profesionalitas, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, inovatif, dan melayani;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(26) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi untuk mendorong aktivitas ekonomi;
(27) Pembangunan sarana dan prasarana sosial untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan;
(28) Penguatan kebijakan dan peraturan di bidang lingkungan hidup;
(29) Peningkatan kualitas tanah/lahan;
(30) Peningkatan kualitas air;
(31) Peningkatan kualitas udara;
(32) Pengembangan ruang terbuka hijau;
(33) Peningkatan ketahanan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengembangan solusi berbasis alam.

III. Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026

(1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 21, 22 dan 23 Januari 2025;
(2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 04, 05 dan 06 Februari 2025;
(3) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Februari 2025;
(4) Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025;
(5) Pelaksanaan kegiatan pada poin 1 s/d 4 diatas berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026 sebagaimana terlampir;
(6) Keseluruhan proses pengusulan musrenbang dilakukan melalui aplikasi SIPD-Kemendagri dengan tahapan:
 a) Masyarakat membuat akun usulan melalui SIPD-Kemendagri;
 b) Masyarakat melakukan input usulan sesuai Kamus Usulan yang disediakan dalam SIPD-Kemendagri;
 c) Usulan yang telah masuk selanjutnya diverifikasi oleh desa/kelurahan dan menjadi usulan desa/kelurahan yang akan dibahas pada musrenbang kecamatan;
 d) Usulan desa/kelurahan selanjutnya diverifikasi oleh akun kecamatan untuk menjadi usulan kecamatan yang akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 e) Usulan kecamatan yang telah diverifikasi dimaksud, selanjutnya diverifikasi kembali oleh akun perangkat daerah untuk menjadi usulan musrenbang kabupaten dan kemudian diverifikasi kembali oleh Bappelitbangda dalam rangka kesesuaiannya terhadap prioritas pembangunan;
 f) Usulan yang telah disepakati pada musrenbang kabupaten selanjutnya divalidasi oleh perangkat daerah untuk menjadi kegiatan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

(7) Hal-hal yang belum jelas terkait mekanisme pelaksanaan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026, dapat dikoordinasikan dengan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui *Contact Person Sdr. Andi Armansyah Hp. 085242835885*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 diuraikan pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dijadikan pedoman dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 13 Januari 2025
Pj. Bupati Sidenreng Rappang,

IDHAM KADIR DALLE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

1. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
f. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025- 2045.

2. PELAKSANAAN MUSRENBANG

A. Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Desa/Kelurahan

1. Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

2. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan dari Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah sebagai berikut:
a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat lingkungan dan Dusun yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
b. Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
c. Memilih dan menetapkan delegasi Desa/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

3. Tahapan

a. Masyarakat di tingkat lingkungan/dusun melaksanakan musyawarah (pra Musrenbang) untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan usulkan ke tingkat Musrenbang Desa/Kelurahan.
b. Desa/Kelurahan mengkompilasi hasil musyawarah di tingkat lingkungan/dusun.
c. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta;
d. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang kepada Kecamatan melalui surat pemberitahuan;
e. Penyampaian undangan kepada peserta Musrenbang di Desa/Kelurahan yang dilampiri dengan bahan Musrenbang;
f. Pembahasan pada tahap Musrenbang Desa/Kelurahan difokuskan pada kegiatan prioritas;
g. Kunjungan Lapangan untuk usulan kegiatan prioritas;
h. Kegiatan prioritas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan selanjutnya akan diklarifikasi, ditajamkan dan diselaraskan pada Musrenbang RKPD di kecamatan.

4. Kriteria

Kriteria umum untuk usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan adalah:
a. Merupakan kegiatan untuk kebutuhan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan.
b. Memiliki Tingkat Urgensi Tinggi dan memberikan manfaat kepada masyarakat Desa/Kelurahan.
c. Mendukung pengembangan potensi lokal/kewilayahan.
d. Mengatasi permasalahan di tingkat Desa/Kelurahan.
e. Mendukung arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
f. Memperhatikan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026 dan mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Dana Kelurahan.
g. Mempedomani daftar Kamus Usulan Musrenbang Perangkat Daerah

5. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah:

a. Desa
 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 2) Daftar prioritas permasalahan pada tingkat Desa;
 3) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa tahun sebelumnya;
 4) Informasi tentang besaran Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten) dan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.

b. Kelurahan
 1) Dokumen Rencana Strategis Kelurahan;
 2) Daftar prioritas permasalahan pada tingkat Kelurahan;
 3) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya;
 4) Informasi tentang besaran Alokasi Dana Kelurahan (APBD Kabupaten) dan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBN.

6. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada **tanggal 21, 22 dan 23 Januari 2025**;

7. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan berada di masing-masing aula Kantor Desa/ Kelurahan, dan apabila tidak memungkinkan dapat dialihkan ke tempat yang cukup memadai di wilayah Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.

8. Narasumber

Kepala Desa/ Lurah, Camat dan/atau unsur Kecamatan, dan pihak pemberi informasi yang perlu diketahui oleh peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang, serta unsur lain yang diperlukan.

9. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan diikuti oleh unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, BPD, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan, termasuk didalamnya PKK, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok Perempuan, Forum Anak, Organisasi Pemuda, Kelompok Petani/Nelayan, Komite Sekolah, tenaga pendidik, tenaga Kesehatan, Akademisi, kelompok penyandang disabilitas dan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

10. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan terdiri dari tahapan:

a. Tahap Persiapan Musrenbang, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengorganisasian Musrenbang yang terdiri dari sub-kegiatan yaitu:
 a) Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa/ Kelurahan
 b) Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang yaitu:
 (1) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang;
 (2) Pengumuman kegiatan Musrenbang dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber;
 (3) Mengkoordinir persiapan logistik Musrenbang (tempat, konsumsi, alat dan bahan).
 2. Pengkajian kondisi Desa/ Kelurahan secara partisipatif dengan kegiatan:
 a) Kajian kondisi, permasalahan dan potensi Desa/ Kelurahan (per lingkungan/dusun dan atau/ persektor/ isu pembangunan);
 b) Penyusunan data/informasi Desa.
 3. Khusus Desa: Penyusunan draft Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), terdiri dari kegiatan:
 a) Mengkaji ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil kajian Desa oleh Tim Penyelenggara Musrenbang;
 b) Mengkaji dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah;
 c) Menyusun draft Rancangan Awal RKP Desa.
 4. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.
 5. Melakukan musyawarah oleh masyarakat di tingkat lingkungan/Dusun dan kelompok–kelompok masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pembukaan yang dipandu pembawa acara dengan rincian sebagai berikut:
 a) Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang;
 b) Laporan dari Panitia Musrenbang (ketua TPM);
 c) Sambutan dari Kepala Desa/ Lurah sekaligus pembukaan secara resmi;
 d) Doa bersama.
 2. Pengarahan dan pemaparan Camat atau yang mewakili tentang program dan kegiatan pembangunan di desa/ kelurahan diwilayah Kecamatan Tahun 2025 dan hasil evaluasi pembangunan Kecamatan Tahun 2024 untuk menghindari tumpang tindih dengan usulan kegiatan Tahun 2026.
 3. Paparan oleh Kepala Desa/Kelurahan atau yang mewakili mengenai:
 a) *Paparan Kepala Desa:*
 (1) Gambaran umum kondisi dan potensi Desa;
 (2) Paparan evaluasi pembangunan tahun 2024 yang dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten) dan Dana Desa (DD) APBN;
 (3) Pemaparan prioritas program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 yang bersumber dari dokumen APBDes dan rencana prioritas pembangunan tahun 2026 yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes).
 b) *Paparan Lurah:*
 (1) Gambaran umum kondisi dan potensi kelurahan;
 (2) Paparan evaluasi pembangunan tahun 2024 yang dilaksanakan melalui Alokasi Dana Kelurahan;

(3) Paparan prioritas program/kegiatan tahun 2025 yang bersumber dari Dana Kelurahan;
(4) Permasalahan yang dihadapi baik dalam pelayanan administrasi, urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan sosial kemasyarakatan.

4. Diskusi kelompok untuk membahas kegiatan prioritas usulan Desa/ Kelurahan.
5. Verifikasi, penajaman dan penyelarasan usulan kegiatan prioritas tingkat Lingkungan/Dusun yang akan menjadi kegiatan prioritas desa/kelurahan serta merumuskan usulan baru yang merupakan prioritas desa/kelurahan tetapi belum diusulkan ditingkat lingkungan/dusun.
6. Penyepakatan kegiatan prioritas berdasarkan:
 a) Kegiatan prioritas pembangunan skala (kewenangan) Desa/ Kelurahan yang akan diselesaikan/dilaksanakan sendiri di tingkat desa/ kelurahan baik secara partisipatif oleh warga masyarakat (swadaya murni), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) maupun dengan Alokasi Dana Kelurahan dengan mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Dana Kelurahan sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati atau Surat Edaran Bupati. **Form A3;**
 b) Kegiatan prioritas pembangunan Berdasarkan Perangkat Daerah (PD) yang akan diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang sifatnya lintas wilayah Desa/Kelurahan atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang tidak bisa dilaksanakan melalui APBD Desa maupun Dana Kelurahan (diluar Juknis Penggunaan ADD, DD dan Dana Kelurahan). **Form A4.**
7. Penetapan kegiatan prioritas pembangunan skala desa/kelurahan dan Kegiatan prioritas pembangunan Berdasarkan Perangkat Daerah (PD).
8. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa/ Kelurahan (jumlah Tim Delegasi Desa/ Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan adalah 5 orang yang mewakili unsur Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Organisasi Perempuan, Forum Anak, dll). **Form A5**
9. Penutupan yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang **(Form A1)** dan penyampaian kata penutupan oleh ketua TPM.

 Catatan:
 a) Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan.
 b) Keseluruhan dinamika, tahapan dan proses pelaksanaan Musrenbang dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/ Kelurahan.
 c) Dalam rangka penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas maka Berita Acara Musrenbang beserta lampiran Program dan Kegiatan prioritas yang akan dibahas di Musrenbang Kecamatan **WAJIB** ditempel di papan pengumuman Desa/ Kelurahan segera setelah Musrenbang Desa/ Kelurahan selesai dilaksanakan.

11. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan bersumber dari APBD Desa dan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, serta sumber pendanaan sah lainnya.

12. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah:

a. Berita Acara dan Notulen Rapat Musrenbang Desa/ Kelurahan. ***Form A1;***
b. Daftar Hadir Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan. ***Form A2;***
c. Kegiatan prioritas pembangunan skala Desa/ Kelurahan. ***Form A3;***
d. Kegiatan prioritas pembangunan Berdasarkan Perangkat Daerah (PD). ***Form A4;***
e. Anggota Delegasi Desa/ Kelurahan yang disepakati untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kecamatan. ***Form A5.***

13. Pelaporan

a. Pelaporan hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan disampaikan kepada Camat dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sidrap paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam bentuk laporan (Form A1 - A5 yang telah ditanda tangani dan cap basah) dan *Soft Copy;*
b. Hasil Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan dibahas dan di validasi dalam Musrenbang Kecamatan (Form A4) di input ke aplikasi ***https://sipd-ri.sipd.kemendagri.go.id*** oleh admin Desa/Kelurahan.

Lampiran I: Musrenbang Desa/Kelurahan

a. Form A1: Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Desa/ Kelurahan

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026 DI DESA/KELURAHAN……
KECAMATAN ……
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

Pada hari.....tanggal…… sampai dengan tanggal …….. bulan**……** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Desa/Kelurahan…**……**telah diselenggarakan Musrenbang dokumen rencana daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh……pada acara pembukaan Musrenbang Desa/Kelurahan.:
 a. ……

b. ……
c. ……

2. Pemaparan materi lainnya
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi Musrenbang Desa/Kelurahan.

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan Prioritas disertai lokasi dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Musrenbang Desa/ Kelurahan…….… Kecamatan……..…… Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;

KEDUA : Daftar hadir Peserta Musrenbang, Notulen, dan Daftar Delegasi sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini;

KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan Usulan penyusunan rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

……., tanggal**.....**2025

Pimpinan Sidang

(.....)

Mewakili Peserta Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang
Desa/ Kelurahan …… Kecamatan.....
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
dst				

Notulen Rapat

Hari/Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : _____
Acara : _____

…....,..... 2025
Pimpinan Sidang

(.....)

b. Form A2: Daftar Hadir pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : ……
Kecamatan : ……
Tanggal : ……
Tempat : ……

No	N A M A	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan

c. Form A3: Kegiatan prioritas pembangunan skala Desa/ Kelurahan

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA/KELURAHAN TAHUN 2026

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

No	Usulan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Perkiraan Biaya	Sumber Dana	Prioritas Daerah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1						
2						
dst						
Total*						

**Total Biaya Mengacu Pagu Tahun 2025*

Cara Pengisian Tabel:
Kolom (1) : diisi dengan no urut kegiatan prioritas tahun rencana
Kolom (2) : diisi dengan uraian nama kegiatan prioritas
Kolom (3) : diisi dengan lokasi pelakasanaan kegiatan
Kolom (4) : diisi dengan jumlah, satuan target sasaran kegiatan, contoh km2,100 orang, dsb
Kolom (5) : diisi dengan jumlah anggaran yang usulkan yaitu perhitungan volume dikali Satuan harga sesuai surat edaran
Kolom (6) : diisi dengan sumber pendanaan kegiatan
Kolom (7) : diisi dengan prioritas daerah/arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang tentang pedoman pelaksanaan Musrenbang.

....., 2025

Pimpinan,

(.....)

d. Form A4: Kegiatan prioritas pembangunan Berdasarkan Perangkat Daerah (PD)

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH (PD)
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

No	Usulan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Perkiraan Biaya	PD Penanggung Jawab	Prioritas Daerah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1						
2						
dst						

Cara Pengisian Tabel:
Kolom (1) : diisi dengan no urut kegiatan prioritas tahun rencana
Kolom (2) : diisi dengan uraian nama kegiatan prioritas
Kolom (3) : diisi dengan lokasi pelakasanaan kegiatan
Kolom (4) : diisi dengan jumlah, satuan target sasaran kegiatan, contoh km2,100 orang, dsb
Kolom (5) : diisi dengan jumlah anggaran yang usulkan yaitu perhitungan volume dikali Satuan harga sesuai surat edaran
Kolom (6) : diisi dengan sumber pendanaan kegiatan
Kolom (7) : diisi dengan prioritas daerah /arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang tentang pedoman

....., 2025

Pimpinan,

(.....)

e. Form A5: Daftar anggota Delegasi Desa/ Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan

DAFTAR DELEGASI MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
YANG AKAN MENGIKUTI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN/ ORGANISASI/ PERWAKILAN	ORGANISASI/ PERWAKILAN	KET
1.				
2.				

.....,2025
Pimpinan Sidang

(.....)

B. Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan

1. Pengertian

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program/kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di wilayah Kecamatan.

2. Tujuan

a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan;
c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi Perangkat Daerah;
d. Menyepakati dan menetapkan Delegasi Kecamatan yang akan mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan pada Diskusi Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.

3. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada **tanggal 04, 05 dan 06 Februari 2025**.

4. Tempat pelaksanaan

Tempat pelaksanaan musrenbang kecamatan berada di masing-masing aula kantor kecamatan dan apabila tidak memungkinkan dapat dialihkan ke tempat yang cukup memadai.

5. Peserta

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa dan Lurah, delegasi Musrenbang Desa/ Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Unit-unit Pelayanan Pemerintah Daerah pada Kecamatan setempat, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Forum anak, Organisasi pemuda, kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan termasuk didalamnya PKK, unsur keterwakilan masyarakat, keterwakilan partai politik serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten sesuai daerah pemilihannya, pemangku kepentingan skala Kecamatan lainnya, serta kelompok kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan.

6. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan:

a. Tahapan Pelaksanaan meliputi:
 1) Pendaftaran peserta.
 2) Pembukaan Musrenbang Kecamatan oleh Camat.
 3) Pemaparan materi dari perwakilan Tim Kabupaten
 4) Diskusi untuk memverifikasi dan menyelaraskan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan oleh peserta Musrenbang Kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi serta rencana kerja Perangkat Daerah.
 5) Penyepakatan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan untuk menjadi usulan kegiatan prioritas kecamatan.
 6) Merumuskan usulan baru yang merupakan kebutuhan lintas desa/kelurahan untuk menjadi prioritas kecamatan tetapi belum diusulkan ditingkat desa/kelurahan.
 7) Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan diisi sesuai **Form B3.**
 8) Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas Kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana dilengkapi dengan alasannya, perlu didokumentasikan/diarsipkan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:
 1. Daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah masih kurang
 2. Keterbatasan anggaran, sehingga diusulkan pada tahun berikutnya
 3. Bukan kewenangan kabupaten sehingga diusulkan ke provinsi/pemerintah pusat
 4. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir diisi sesuai ***Form B4.***
 9) Musyawarah pemilihan delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten (Tim Delegasi Kecamatan ditentukan 7 orang yang mewakili unsur Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokah Agama, Organisasi Perempuan, Forum Anak, dll).
 10) Penutupan oleh ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

 Catatan:

 Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut PD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum PD/ Lintas PD. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam berita Acara Musrenbang Kecamatan.

7. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan bersumber dari Dana Kecamatan Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, serta sumber pendanaan sah lainnya.

8. Keluaran

a. Berita Acara dan Notulen Rapat Musrenbang Kecamatan. ***Form B1***
b. Daftar hadir pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. ***Form B2***
c. Kegiatan Prioritas pembangunan kecamatan menurut Perangkat Daerah. ***Form B3***
d. Daftar usulan yang belum dapat disepakati/diakomodir menjadi kegiatan prioritas Kecamatan. ***Form B4***

e. Anggota Delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Forum Perangkat Daerah atau Musrenbang Kabupaten. ***Form B5***

9. Pelaporan

a. Pelaporan hasil Musrenbang Kecamatan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah **paling lambat 2 *(dua) hari*** setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam bentuk laporan *(Form B1 - B5 yang telah ditanda tangani dan cap basah)* dan Soft Copy.

b. Kecamatan melakukan validasi terhadap hasil usulan Musrenbang desa/kelurahan melalui akun Kecamatan di aplikasi SIPD (*https://sipd-ri.kemendagri.go.id*) setelah di validasi oleh Mitra TAPD Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Lampiran II: Musrenbang Kecamatan

a) Form B1: Format Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026
DI KECAMATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

Pada hari.....tanggal……sampai dengan tanggal……. bulan**.....**Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kecamatan…… telah diselenggarakan Musrenbang dokumen rencana daerah Kabupaten yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh**.....**pada acara pembukaan Musrenbang Desa/Kelurahan.:
 a. ……
 b. ……
 c. ……
 d. ……
2. Pemaparan materi lainnya
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang kecamatan, maka pada:
 Hari dan Tanggal : ……
 Jam : …….
 Tempat : ……..
 Musrenbang Kecamatan : ……..

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan… **.....**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;

KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam Rancangan Dokumen Rencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 beserta alasan penolakannya sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;

KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan Usulan penyusunan rancangan dokumen Rencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

……..., tanggal **.....**2025

Pimpinan Sidang

(.....)

Mewakili Peserta Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang
Kecamatan……
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : _____
Acara : _____

....., ……2025

Pimpinan Sidang

(……)

b) Form B2: Format daftar Hadir pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN

Kecamatan : ……
Tanggal : ……
Tempat : ……

No	N a m a	Lembaga/Instansi	Alamat Dan No. Tlp	Tanda Tangan

c) Form B3: Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH

Kecamatan : ……
Tahun : ……

NO	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat daerah penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1									
2									
dst									

……, ……

Pimpinan Sidang,

(……)

Cara Pengisian Tabel:
Kolom (1) : diisi dengan no urut prioritas pembangunan daerah
Kolom (2) : diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan tahun rencana
Kolom (3) : diisi dengan uraian nama/rumusan sasaran pembangunan daerah
Kolom (4) : diisi dengan uraian nama program perangkat daerah
Kolom (5) : disi dengan uraian nama kegiatan perangkat daerah
Kolom (6) : diisi dengann uraian nama kegiatan prioritas tahun rencana, contoh: pembangunan drainase, rabat beton, dsb
Kolom (7) : disi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kolom (8) : diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh: 10 km, 100 orang, dsb
Kolom (9) : disi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap kegiatan prioritas.
Kolom (10) : diisi dengan nama PD yang bertanggungjawab melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan

Form B4: Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI

No.	Kegiatan	Lokasi (Desa/ kel)	Volume	Pagu	Alasan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1					
2					
dst					

……., ……

Pimpinan Sidang,

(……)

Cara Pengisian Tabel:
Kolom (1) : diisi dengan no urut nama kegiatan prioritas
Kolom (2) : diisi dengan uraian nama kegiatan prioritas
Kolom (3) : disi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan
Kolom (4) : diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh: 10 km, 100 orang, dsb
Kolom (5) : disi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap kegiatan prioritas
Kolom (6) : disi dengan alasan belum disepakati.

d) Form B5: Format daftar anggota Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2026

DAFTAR DELEGASI MUSRENBANG KECAMATAN
YANG AKAN MENGIKUTI FORUM PERANGKAT DAERAH DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TAHUN 2026
Kecamatan : ……

No	Nama	Unsur/Jabatan/ Organisasi/ Perwakilan	Organisasi/ Perwakilan	Ket
1.				
2.				
3.				

……,……

Pimpinan Sidang,

(……)

C. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Pengertian

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Untuk efisiensi dan efektifitas Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, maka pelaksanaannya digabung dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dengan pengelompokan Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, antara lain:

a. Menyelaraskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan Renja PD.
b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
c. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.

3. Masukan

Masukan yang perlu disiapkan dalam Forum Perangkat Daerah adalah:

a. Dokumen Rancangan Renja-Perangkat Daerah.
b. Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
c. Daftar kegiatan prioritas berdasarkan perangkat daerah hasil Musrenbang Kecamatan.
d. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi terkait yang dibutuhkan.

4. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan di Aula SKPD atau disesuaikan dengan kondisi.

5. Waktu Pelaksanaan

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal **18 dan 19 Februari 2025.**

6. Narasumber

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bapperida, anggota DPRD dari komisi koordinasi masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten dan atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

7. Peserta

Peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Unsur BAPPERIDA, dan Unsur Perangkat Daerah, para delegasi kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan, disabilitas dan anak.

8. Mekanisme

a. Tahapan Persiapan Meliputi:
 1) Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bersama Kepala Perangkat Daerah terkait membentuk tim penyelenggara Forum Perangkat Daerah dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Forum PD/ Lintas PD yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, pembagian kelompok dan tata tertib acara.
 2) Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 a) Menggabungkan daftar kegiatan prirotas pembangunan dari setiap Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD;
 b) Mengkompilasi daftar perincian program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-Perangkat Daerah;
 c) Mengidentifikasi dan menyusun perkiraan biaya prioritas program dan kegiatan pembangunan dari setiap Kecamatan;
 d) Menyusun jadwal dan rincian agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
 e) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 f) Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

b. Tahapan Pelaksanaan Meliputi:
 1) Pembukaan acara secara resmi Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.
 2) Pemaparan materi antara lain:
 a) Pemaparan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yang memuat prioritas, arah kebijakan dan sasaran pembangunan;
 b) Pemaparan/sambutan dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD oleh perwakilan DPRD;
 c) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
 d) Pemaparan Rancangan Renja-Perangkat Daerah;
 e) Tanggapan dan masukan dari peserta.
 3) Membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah.
 4) Kesepakatan hasil pembahasan dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum PD/ Lintas PD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala PD.
 5) Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
 6) Penutupan Forum PD/ Lintas PD.

 Catatan: *Berita acara kesepakatan hasil Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah menjadi bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Bapperida untuk menjadi bahan penyusunan Rancangan RKPD*.

9. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025, serta sumber pendanaan sah lainnya.

10. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah adalah:

a. Berita Acara dan Notulensi Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. ***Form C1;***
b. Daftar hadir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. ***Form C2;***
c. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah. ***Form C3;***
d. Daftar kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah. ***Form C4.***

11. Pelaporan

a. Pelaporan hasil forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah **paling lambat 2 *(dua) hari*** setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dalam bentuk laporan *(Form C1 - C5 yang telah ditanda tangani dan cap basah)* dan Soft Copy.
b. Perangkat Daerah melakukan validasi terhadap hasil musrenbang kecamatan yang telah dibahas di Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah menggunakan akun eselon III di aplikasi SIPD (*https://sipd-ri.kemendagri.go.id*) setelah di validasi oleh kecamatan.

Lampiran III: Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

a. Form C1: Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD/ Lintas PD

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

Pada hari.....tanggal…… sampai dengan tanggal ……. Bulan **……** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi *(disesuaikan dengan materi dan nama pejabatan yang menyampaikan)*.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : ……..
Jam : …….
Tempat : …….

Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah …… Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

MENYEPAKATI

KESATU	:	Menyepakati Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
KEDUA	:	Menyepakati Rancangan Renja PD ……. Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026. (Sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.)
KETIGA	:	Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah. (Sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.)
KEEMPAT	:	Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan
KELIMA	:	Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

……, tanggal**……**2025

Pimpinan Sidang

(……)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

Notulen Rapat

Hari/Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : _____
Acara : _____

……, ……
Pimpinan Sidang,

(.....)

b. Form C2: Daftar hadir peserta Forum PD/ Lintas PD

DAFTAR HADIR FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH

Kabupaten :
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat Dan No. Hp	Tanda Tangan

c. Form C3: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2026	Tahun 2027
1	*2*	*3*	*4*		*5*	

Pangkajene Sidenreng,. 2025

Pimpinan Sidang,

(.....)

Cara Pengisian Tabel:
Kolom (1) : diisi dengan no urut nama Program/kegiatan
Kolom (2) : diisi dengan uraian nama Program/kegiatan
Kolom (3) : disi dengan indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik
Kolom (4) : diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun 2026 dan 2027
Kolom (5) : disi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun 2026 dan 2027

d. *Form C4: Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Wilayah*

DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	***2***	***3***	***4***	***5***

Pangkajene Sidenreng,..... 2025

Pimpinan Sidang,

(.....)

Cara Pengisian Tabel:
Kolom (1) : diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana
Kolom (2) : diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas
Kolom (3) : diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb
Kolom (4) : diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km2, 100 orang, dsb; dan
Kolom (5) : diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

D. Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2026

1. Pengertian

Musrenbang Kabupaten merupakan forum pertemuan antar para pemangku kepentingan (stakeholder) tingkat kabupaten yang secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas Rancangan

RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD.

2. Tujuan

Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah.

3. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanan Musrenbang Kabupaten adalah:

a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bapperida berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah;
b. Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum PD/ Lintas PD;
c. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan.

4. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang pada **tanggal 20 Maret Tahun 2025**. (*Jadwal pelaksanaan Musrenbang Kabupaten masih bersifat sementara, menunggu persetujuan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)*

5. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan Gedung Aula SKPD Kantor Bupati Sidenreng Rappang.

6. Narasumber

Bupati Sidenreng Rappang, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perwakilan Dapil (Sidrap, Pinrang, Enrekang), Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Perangkat Daerah Kabupaten, dan lembaga/instansi lainnya.

7. Peserta

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan atau Wakil Bupati, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perwakilan Dapil (Sidrap, Pinrang, Enrekang), pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, unsur Forkompinda, unsur pemerintah provinsi, pejabat Bappelitbangda/Bapperida Kabupaten/Kota, pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, Camat, delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, Akademisi, LSM/ Ormas, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, unsur pengusaha/ investor, Kelompok perempuan, Forum Anak, Kelompok Penyandang Disabilitas, serta unsur lain yang dipandang perlu.

8. Mekanisme

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan Meliputi:
 1) Kepala Bapperida melakukan hal-hal sebagai berikut:
 a) Menetapkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang;
 b) Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten;
 c) Menyerahkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten kepada Gubernur Cq. Kepala Bappelitbangda Provinsi selambat-lambatnya akhir Februari 2025.
 2) Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) melakukan hal-hal sebagai berikut:
 a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum PD/ Lintas PD, Musrenbang Kecamatan dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD;
 b) Menyusun draft Rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2026;
 c) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
 d) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang;
 e) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari Forum PD/ Lintas PD;
 f) Menyiapkan peralatan dan bahan serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.

b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang, dengan agenda sebagai berikut:
 1) Acara Pembukaan dan dipandu pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:
 a) Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang Kabupaten;
 b) Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya;
 c) Doa bersama;
 d) Laporan ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM);
 e) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
 f) Sambutan Bupati sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang Kabupaten;
 g) Sambutan/arahan Gubernur Sulawesi Selatan.
 2) Pemaparan materi dari para narasumber:
 a) Pemaparan Prioritas Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang termuat dalam rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yang disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi;
 b) Pemaparan Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap;
 c) Pemaparan Kebijakan Anggaran oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 d) Pemaparan Prioritas Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yang termuat dalam rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, yang disampaikan oleh Kepala Bapperida;
 3) Tanggapan, penajaman dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan Musrenbang RKPD;
 4) Perumusan rancangan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026;
 5) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten tahun 2026. ***Form D1;***
 6) Penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026.

9. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten bersumber dari DPA Bapperida Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, serta sumber pendanaan sah lainnya.

10. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah:

1) Berita Acara dan Notulen Musrenbang Kabupaten. ***Form D1;***
2) Daftar hadir peserta Musrenbang Kabupaten. ***Form D2;***
3) Kesepakatan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah diselaraskan dengan prioritas dan sasaran daerah. ***Form D3;***
4) Kesepakatan terhadap program/ kegiatan yang belum diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten. ***Form D4.***

11. Pelaporan

Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasilnya kepada:

a. Bupati Sidenreng Rappang;
b. DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
c. Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan;
d. Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
e. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
f. TAPD Perencanaan melakukan validasi terhadap hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah di aplikasi SIPD (*https://sipd-ri.kemendagri.go.id*) setelah di validasi oleh Perangkat Daerah.

Lampiran IV: Musrenbang RKPD Kabupaten

a. Form D1: Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

Pada hari.....tanggal……....., sampai dengan tanggal ……Bulan**.....** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di …… telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh **.....** pada acara pembukaan Musrenbang RKPD:
 a. ……
 b. ……
 c. ……
2. Pemaparan materi *(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)*.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang RKPD, maka pada:
 Hari dan Tanggal : ……
 Jam : ……..
 Tempat : ……..

Seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

MENYEPAKATI

KESATU : Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini;

KEDUA : Program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini;

KETIGA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

……, tanggal……2025

Pimpinan Sidang Musrenbang RKPD
Kabupaten Sidenreng Rappang,
(……)

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				

3				
4				
5				

Notulen Rapat

Hari/Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : _____
Acara : _____

....., ……2025

Pimpinan Sidang,
(……)

Form D2: Daftar hadir peserta Musrenbang RKPD Kabupaten

DAFTAR HADIR MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

Kabupaten : ……
Tanggal : ……
Tempat : ……

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan

b. Form D3: Kesepakatan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Ribu Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Urusan													
	Bidang Urusan.....													
	Program													
	Kegiatan													
	Sub Kegiatan													
	dst ...													

Pangkajene Sidenreng,…… 2025
Pimpinan Sidang,

(……)

c. Form D4: Kesepakatan Program dan Kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

PROGRAM KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*

Pangkajene Sidenreng, ……2025

Pimpinan Sidang

(……)

Lampiran V: Jadwal Pelaksanaan Tahapan Musrenbang

JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN MUSRENBANG RKPD SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

No.	Uraian Tahapan Musrenbang		Tahun 2025, Bulan dan Tanggal									Tempat	Waktu
			Januari			Februari					Maret		
			21	22	23	4	5	6	18	19	20		
I	**MUSRENBANG DESA/KELURAHAN**											Aula Kantor Desa/Lurah setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
II	**MUSRENBANG KECAMATAN:**												
	1	KECAMATAN PITU RIAWA										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	2	KECAMATAN PITU RIASE										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	3	KECAMATAN DUA PITUE										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	4	KECAMATAN KULO										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	5	KECAMATAN BARANTI										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	6	KECAMATAN PANCA RIJANG										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	7	KECAMATAN PANCA LAUTANG										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	8	KECAMATAN WATANG PULU										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	9	KECAMATAN TELLU LIMPOE										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
	10	KECAMATAN MARITENGNGAE										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai

	11	KECAMATAN WATANG SIDENRENG										Aula Kantor Kecamatan setempat/ menyesuaikan	09.00 WITA - Selesai
III	**FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH**											AULA SKPD KAB. SIDRAP (menyesuaikan)	09.00 WITA - Selesai
IV	**MUSRENBANG RKPD KABUPATEN**											AULA SKPD KAB. SIDRAP (menyesuaikan)	09.00 WITA - Selesai

Catatan:
Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten bersifat sementara, menunggu persetujuan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran VI: Kamus Usulan

KAMUS USULAN ASPIRASI MASYARAKAT (MUSRENBANG) DAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2025
UNTUK PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN SIDRAP TAHUN 2026

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
Pendidikan			
	Kurangnya Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar (SD)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Masih Banyaknya Sarana, Prasarana dan Utilitas SD Rusak Sedang/Berat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Kurangnya Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Masih Banyaknya Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP Rusak Sedang/Berat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Kurangnya Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Kurangnya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Perlunya Pemenuhan SPM berdasarkan Rapor Pendidikan dan Mengurangi Angka Kemiskinan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Perlunya Sosialisasi terkait Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Masih Perlunya Pemberian Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Perlunya Meningkatkan Aksesibilitas dalam Pendidikan Kesetaraan dan Non-Formal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
Kesehatan			
	Perlunya Pengadaan atau Pengembangan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Perlunya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Perlunya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang Mengalami Rusak dan Atap Bocor	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Perlunya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang Bangunannya Sudah Mulai Roboh	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	Banyaknya Jalan dengan Kondisi Rusak Berat dan Rusak Ringan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penyelenggaraan Jalan
	Banyaknya Jembatan Yang Rusak Berta dan Rusak Ringan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penyelenggaraan Jalan

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Masih Ada Masyarakat yang Belum Memiliki Sambungan Jaringan Air Minum Perpipaan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Banyak Jalan yang Rusak dan Banjir Karena Tidak Adanya Drainase	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Masih Adanya Bangunan Masjid yang Rusak dan Membutuhkan Pemeliharaan/Pembangunan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penataan Bangunan Gedung
	Masih Ada Desa yang Belum Memiliki Tempat Pembelajaran AlQuran (TPA)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penataan Bangunan Gedung
	Masih Ada Desa yang Belum Mempunyai Kantor atau Kantor Desa yang Rusak Berat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penataan Bangunan Gedung
	Fasilitas Umum/Pekuburan yang Tidak memiliki Pagar	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penataan Bangunan Gedung
	Masih Banyaknya Lingkungan yang Kumuh dan Memerlukan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Blok	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
	Kurangnya Ketersediaan Penampungan Suplai Aliran Air Hujan untuk Mengaliri Lahan Persawahan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Terjadinya Pendangkalan dan Kerusakan pada Saluran Pembuang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Masih Kurangnya Akses Penyeberangan Hewan pada Saluran Irigasi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Masih Kurangnya Fasilitas Jamban Keluarga	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Masih Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Belum Tersentuh Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Masih Terdapat Kerusakan pada Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Kurangnya Ketersediaan Air pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten disaat Musim Kemarau Sehingga Perlu dilakukan Pompanisasi dengan Menggunakan Listrik	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Terjadinya Kerusakan Tanggul pada Beberapa Sungai Ketika Terjadi Banjir pada Dataran yang Dilindunginya	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Terjadi Kerusakan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			
	Masih Ada Masyarakat Miskin yang Belum Mempunyai Rumah/Korban Bencana	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
	Perlunya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelatihan Tanggap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
	Perlunya Peningkatan Kapasitas Penangangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kecamatan Watang Pulu, Baranti, Kulo, Wattang Sidenreng, Pitu Riawa dan Pitu Riase	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Menurunnya Tingkat Keamanan dan Ketentraman Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Perlunya Pengadaan Pos Pemadam Kebakaran di Wilayah Kecamatan untuk Memudahkan Akses Personil Damkar saat Terjadi Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Menaati Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Sosial			
	Perlunya Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Perlunya Bantuan Sosial Pemasangan Instalasi Listrik	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Masih terdapat warga kurang mampu yang belum terdaftar bantuan sosial	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Masih Terdapat Beberapa PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Kurang Mampu yang Belum Memiliki Akses Layanan	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
	Masih terdapat PPKS yang Memerlukan Bimbingan Sosial	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
	Perlunya Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Tenaga Kerja			
	Masih Kurangnya Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang Pendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
	Masih Maraknya Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Masih Tingginya Perkawinan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
Pertanahan			
	Perlunya Rencana Pembangunan Fasilitas Umum yang Belum Memiliki Lokasi/Tanah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Lingkungan Hidup			
	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Program Kampung Iklim (Proklim)	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
	Masih Kurangnya Sosialisasi Lembaga BUMDes kepada Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
	Masih Perlunya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/ MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
	Menurunnya Pengetahuan Keluarga tentang Resiko Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
	Masih Perlunya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	Masih Perlunya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	Perlunya Pengembangan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Perhubungan			
	Masih Kurangnya dan atau Tidak adanya Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
	Masih Kurangnya atau Tidak Memadainya Rambu-Rambu atau Marka Jalan pada Titik Rawan Kecelakaan	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
	Masih Kurang Optimalnya Fungsi Terminal Kewenangan Kabupaten untuk Kendaraan Umum Angkutan Perkotaan dan/atau Pedesaan	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Komunikasi Dan Informatika			
	Perlunya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			
	Masih Kurangnya Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
	Masih Kurangnya SDM yang Memahami dan Mengetahui Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
	Kurangnya Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Melalui Bantuan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pengembangan Umkm
Kepemudaan Dan Olahraga			
	Masih Kurangnya Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Masih Perlunya Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Perlunya Peningkatan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Masih Perlunya Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Masih Perlunya Pengembangan Kepeloporan Bagi Pemuda Pelopor	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Masih Perlunya Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
Kebudayaan			
	Perlunya Melestarikan Cagar Budaya, Rumah Adat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Perlunya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
Perpustakaan			
	Kurangnya Koleksi Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
	Kurangnya Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Umum Kecamatan, Kelurahan/ Desa, dan Perpustakaan Khusus	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
	Masih Rendahnya Minat dan Budaya Baca pada Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
Kelautan Dan Perikanan			
	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Tentang Penggunaan Alat Tangkap Ikan Terlarang	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
	Kurangnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kegiatan Pembudidayaan Ikan	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Kurangnya Fasilitas Pengolahan Ikan yang Modern	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pariwisata			
	Masih Perlunya Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Masih Perlunya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Pertanian			
	Kurangnya Kualitas Bibit Ternak (Ayam, Itik, Sapi, Kambing)	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Sarana, Prasarana, Prasarana Penunjang, Teknologi dan Mesin Kegiatan Bidang Peternakan	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Masih Perlunya Operasinol Pelaksanaan Vaksinasi Massal	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Akses Informasi Terkait Penyuluhan dan Perizinan Kegiatan Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Pekarangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Kurangnya Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Alsintan Pasca Panen Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Benih Hortikultura yang Unggul/Berkualitas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Benih Perkebunan yang Unggul/ Berkualitas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Benih Unggul Komoditi Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Jalan Produksi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Irigasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Pupuk Kimia/Non Organik	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Ketersediaan Pupuk Organik	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Sarana Balai Pertemuan/Pelatihan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditi Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditi Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditi Tanaman	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Terbatasnya SDM Kelompok Tani dalam Pembuatan Pupuk Organik	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komoditi Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komoditi Padi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komoditi Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
	Masih Kurangnya SDM dan Terdapatnya Produk yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Kurangnya Ketersediaan Pasokan Air pada Saat Musim Kemarau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kurangnya Pelaksanaan Vaksinasi Afian Influenza dan Pelaksanaan Biosecurity di Peternakan Unggas	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Perdagangan			
	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Perlunya Sarana Tempat Pedagang Menjual Barang Dagangannya Secara Langsung kepada Konsumen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Masih Terdapat Saran dan Prasarana Pasar yang Memerlukan Perbaikan dan Peningkatan Fungsi	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Perindustrian			
	Masih Kurangnya Pembinaan terhadap Kelompok dan Pelaku Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Perlunya Peningkatan Kualitas dengan Memberikan Bantuan Peralatan Kemasan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Sekretariat Daerah			
	Belum Optimalnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah/Rumah Tahfidz/Pesantren, dan Pembinaan Keagamaan	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Perda dan Perbup	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Perlunya untuk Pembuatan Produk Hukum	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Perlunya Sosialisasi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati kepada Pemerintah dan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat